



P U T U S A N

Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **TOPAN AL FURQAN.**
Tempat lahir : Medan.
Umur/Tanggal lahir : 34 tahun / 18 Agustus 1983.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jl. Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec. Medan Johor.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Satpam.

Terdakwa ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan dari Kepala Kepolisian Resort Kota Besar Medan selaku penyidik tertanggal 26 September 2017, No.SP-Kap 742/IX/2017/Res Narkoba;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 2 Oktober 2017 s/d tanggal 21 Oktober 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2017 s/d tanggal 30 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 29 November 2017 s/d tanggal 18 Desember 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 5 Desember 2017 s/d tanggal 3 Januari 2018 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan tanggal 5 Maret 2018.

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum walaupun Majelis Hakim telah memberitahukan akan hak-haknya dalam menghadapi proses persidangan tersebut.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;

Setelah membaca berkas perkara tersebut dan surat-surat lain yang berhubungan, yaitu :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan, Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 5 Desember 2017 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis, Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn tanggal 11 Desember 2017 tentang Penetapan hari sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Halaman 1 Dari 13 Halaman Putusan Nomor 3380Pid.B/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor.Reg.Perk.PDM-1638/Euh.2/11/2017, tanggal 4 Desember 2017, atas nama Terdakwa :

TOPAN AL FURQAN;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah memeriksa dan memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh penuntut umum Nomor : Reg.Perk : PDM- 1638/Euh.2/11/2017, tanggal 4 Februari 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **TOPAN AL FURQAN**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, menguasai Narkotika Gol I bukan tanaman"", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Thn 2009 ttg narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada terdakwa TOPAN AL FURQAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsida 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Barang Bukti berupa :
 - 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa narkotika jenis sabu sabu 0,04 gram
 - 1(satu) buah bong
 - 1 (satu) buah mancis

Dirampas utk dimusnahkan.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang diajukan secara tulisan, yang pada pokoknya Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman yang ringan-ringannya, terdakwa menyesali atas perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut (Surat Permohonan terlampir dalam berkas perkara) ;

Setelah mendengar jawaban atas pembelaan Terdakwa oleh penuntut Umum , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya .

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan, berdasarkan surat dakwaan Nomor.Reg Perk.PDM-1638/Euh.2/11/2017, tanggal 4 Desember 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 2 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DAKWAAN

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa TOPAN AL FURQAN selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pkl 09.30 wib di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic sabu sabu seharga Rp.50.000 (lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib dari SIBOY (DPO), kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari sabu sabu tersebut di rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, dengan cara memasukkan sabu sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan api kecil sehingga asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa, sedangkan sisa sabu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di dapur rumah terdakwa berikut dengan alat hisap dan pipa kacanya, dan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 09.30 wib saksi Ratno Timur, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Saputra, saksi Salendra Tarigan, dan saksi Ardiansyah Gultom yang masing masing merupakan anggota Polrestabes Medan, sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, sehingga mereka saksi mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, dan di temukan oleh para saksi di dalam lemari di dapur berupa : 1(satu) buah alat hisap bong, 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai sabu sabu, 1(satu) buah mancis yang kemudian diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dari Pegadaian UPC Medan Mandala Nomor : 078.00 /2017 tanggal 30 September 2017 barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca berisi narkotika jenis sabu sabu An. Topan Al Furqan dengan berat bersih 1,27(satu koma dua tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 10823/NNF/2017 tanggal 9 Oktober 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka an.Topan Al Furqan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar

Halaman 3 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 10822/NNF/2017 tanggal 9 Oktober 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic isi 25 (dua puluh lima)ml urine milik tersangka Topan Al Furqan adalah benar mengandung Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari dinas yang berwenang untuk memiliki ataupun menggunakan narkotika jenis sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa TOPAN AL FURQAN selanjutnya disebut Terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pkl 09.30 wib di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, telah "tanpa hak atau melawan hukum Penyalah guna Narkotika Golongan I bukan tanaman bagi diri sendiri", yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa awalnya terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic sabu sabu seharga Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib dari SIBOY (DPO), kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari sabu sabu tersebut di rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, dengan cara memasukkan sabu sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan api kecil sehingga asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa, sedangkan sisa sabu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di dapur rumah terdakwa berikut dengan alat hisap dan pipa kacanya, dan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 09.30 wib saksi Ratno Timur, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Saputra, saksi Salendra Tarigan, dan saksi Ardiansyah Gultom yang masing masing merupakan anggota Polrestabes Medan, sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, sehingga mereka saksi mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, dan di

Halaman 4 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

temukan oleh para saksi di dalam lemari di dapur berupa : 1(satu) buah alat hisap bong, 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai sabu sabu, 1(satu) buah mancis yang kemudian diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dari Pegadaian UPC Medan Mandala Nomor : 078.00 /2017 tanggal 30 September 2017 barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca berisi narkotika jenis sabu sabu An. Topan Al Furqan dengan berat bersih 1,27(satu koma dua tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 10823/NNF/2017 tanggal 9 Oktober 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka an.Topan Al Furqan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 10822/NNF/2017 tanggal 9 Oktober 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1 (satu) botol plastic isi 25 (dua puluh lima)ml urine milik tersangka Topan Al Furqan adalah benar mengandung Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Thn 2009 ttg Narkotika ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan dan menyatakan tidak mengajukan eksepsi/keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaanya, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

Saksi 1 : RATNO TIMUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pkl 09.30 wib di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor ;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa melakukan tindak pidana karena saksi mendapat info dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat

Halaman 5 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam peredaran narkotika, sehingga saksi mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa ;

- Bahwa rumah terdakwa berada di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor ;
- Bahwa saat saksi melakukan penangkapan saksi menyita barang bukti di dalam lemari di dapur berupa : 1(satu) buah alat hisap bong, 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai sabu sabu, 1(satu) buah mancis;
- Bahwa diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic sabu sabu seharga Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib dari SIBOY (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian dari sabu sabu tersebut di rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor ;
- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan sabu sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan api kecil sehingga asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa, sedangkan sisa sabu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di dapur rumah terdakwa berikut dengan alat hisap dan pipa kacanya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan ;
Menimbang, bahwa Terdakwa **TOPAN AL FURQAN** dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pkl 09.30 wib di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor ;
- Bahwa saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa menyita barang bukti di dalam lemari di dapur berupa : 1(satu) buah alat hisap bong, 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai sabu sabu, 1(satu) buah mancis;
- Bahwa benar barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic sabu sabu seharga Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu tersebut pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib dari SIBOY (DPO) ;
- Bahwa terdakwa menggunakan sebagian dari sabu sabu tersebut di rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor ;



- Bahwa terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara memasukkan sabu sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan api kecil sehingga asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa, sedangkan sisa sabu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di dapur rumah terdakwa berikut dengan alat hisap dan pipa kacanya ;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menyimpan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya dan melakukan tindak pidana lain ;
- Bahwa terdakwa membeli shabu-shabu kepada sdr boy sudah tiga kali ;
- Bahwa uang yang terdakwa gunakan untuk membeli shabu-shabu tersebut adalah uang terdakwa sendiri ;
- Bahwa terdakwa sudah dua tahun menggunakan shabu-shabu ;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menjual shabu-shabu kepada orang lain ;
- Bahwa shabu-shabu yang terdakwa gunakan saat terdakwa membeli shabu-shabu tersebut adalah sebanyak 5 (lima) hisapan ;
- Bahwa yang membuat alat hisap tersebut adalah terdakwa sendiri ;
- Bahwa teman terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut tidak ada ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah membenarkan seluruh keterangan saksi-saksi di atas ;

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut : 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa narkotika jenis sabu sabu 0,04 gram, 1(satu) buah bong, 1 (satu) buah mancis ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan telah pula diakui dan dibenarkan oleh Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di muka persidangan yang diperoleh/digali dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang saling berhubungan, maka ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut : bahwa awalnya terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic sabu sabu seharga Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib dari SIBOY (DPO), kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari sabu sabu tersebut di rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, dengan cara memasukkan sabu sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan api kecil sehingga asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa, sedangkan sisa sabu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di dapur rumah terdakwa berikut dengan alat hisap dan pipa kacanya, dan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul

Halaman 7 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09.30 wib saksi Ratno Timur, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Saputra, saksi Salendra Tarigan, dan saksi Ardiansyah Gultom yang masing masing merupakan anggota Polrestabes Medan, sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkotika, sehingga mereka saksi mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, dan di temukan oleh para saksi di dalam lemari di dapur berupa : 1(satu) buah alat hisap bong, 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai sabu sabu, 1(satu) buah mancis yang kemudian diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Lampiran Berita Acara Penaksiran / Penimbangan dari Pegadaian UPC Medan Mandala Nomor : 078.00 /2017 tanggal 30 September 2017 barang bukti berupa 1(satu) buah pipa kaca berisi narkotika jenis sabu sabu An. Topan Al Furqan dengan berat bersih 1,27(satu koma dua tujuh) gram.

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 10823/NNF/2017 tanggal 9 Oktober 2017 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa : 1(satu) pipet kaca berisi sisa sisa padatan berwarna putih dengan berat brutto 1,27 (satu koma dua tujuh) gram diduga mengandung narkotika milik tersangka an.Topan Al Furqan adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat Subsidiaritas yaitu dakwaan :
PRIMAIR, melanggar Pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009 tentang
Narkotika ;
SUBSIDAIR, melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Thn 2009 ttg
Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara Alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, dan dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidiar Penuntut Umum, pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Thn 2009 ttg Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. SETIAP ORANG.

Halaman 8 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Unsur ke-1 : “SETIAP ORANG”

Menimbang, Bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan alat-alat bukti berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, petunjuk serta adanya barang bukti dimana diperoleh fakta bahwa terdakwa **TOPAN AL FURQAN**(18 Tahun / 03 Januari 1999), dalam hal ini terdakwa selaku subyek hukum, sehat jasmani dan rohani serta mampu melakukan perbuatan hukum dan terhadap semua perbuatannya dapat dimintai pertanggungjawabannya ;

Menimbang, Bahwa orang yang diajukan dalam persidangan dengan dakwaan melakukan tindak pidana Narkotika adalah terdakwa **TOPAN AL FURQAN** yang identitas lengkapnya telah disebutkan dalam awal tuntutan pidana ini dimana terdakwa dari awal pemeriksaan baik di penyidikan maupun dipersidangan, terdakwa **TOPAN AL FURQAN** membenarkan identitasnya tersebut ;

Menimbang, Bahwa sesuai dengan hasil pemeriksaan dalam persidangan nyata-nyata terbukti terdakwa **TOPAN AL FURQAN** adalah orang yang cakap sebagai pemangku hak dan kewajiban dan mampu bertanggung jawab. Kecakapan dan kemampuan bertanggung jawab dari terdakwa **TOPAN AL FURQAN** tersebut terlihat secara nyata selama proses persidangan berlangsung dimana terdakwa **TOPAN AL FURQAN** mampu dengan jelas menjawab semua pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya ;

Menimbang, Bahwa disamping terdakwa **TOPAN AL FURQAN** dapat secara jelas menjawab semua pertanyaan selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta-fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh terdakwa **TOPAN AL FURQAN**.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi menurut Hukum ;

Unsur ke-2 : “PENYALAHGUNA NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN BAGI DIRI SENDIRI ”.

Halaman 9 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti dan alat bukti surat serta adanya petunjuk didapat suatu fakta – fakta sebagai berikut : bahwa awalnya terdakwa membeli 1(satu) bungkus plastic sabu sabu seharga Rp.50.000(lima puluh ribu rupiah) pada hari Minggu tanggal 24 September 2017 sekira pukul 23.30 Wib dari SIBOY (DPO), kemudian terdakwa menggunakan sebagian dari sabu sabu tersebut di rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, dengan cara memasukkan sabu sabu kedalam pipa kaca lalu dibakar dengan api kecil sehingga asapnya kemudian dihisap oleh terdakwa, sedangkan sisa sabu sabu tersebut terdakwa simpan di dalam lemari di dapur rumah terdakwa berikut dengan alat hisap dan pipa kacanya, dan pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 sekira pukul 09.30 wib saksi Ratno Timur, saksi Aman Sebayang, saksi Indra Saputra, saksi Salendra Tarigan, dan saksi Ardiansyah Gultom yang masing masing merupakan anggota Polrestabes Medan, sebelumnya mendapat info dari masyarakat bahwa terdakwa terlibat dalam peredaran narkoba, sehingga mereka saksi mendatangi rumah terdakwa dan melakukan penggeledahan rumah terdakwa di jalan Alfalah Rel Kel Titi Kuning Kec Medan Johor, dan di temukan oleh para saksi di dalam lemari di dapur berupa : 1(satu) buah alat hisap bong, 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa pakai sabu sabu, 1(satu) buah mancis yang kemudian diakui terdakwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa;

Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Dan Urine dari Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. : 3865/NNF/2014 tanggal 12 Juni 2014 menyimpulkan bahwa barang bukti berupa :1(satu) botol plastic isi 25 ml urine, 1(satu) plastic klip berisi kristal berwarna putih berat netto 0,01 (nol koma nol satu) gram.

Menimbang, bahwa dengan demikian ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidaritas Penuntut umum, Terdakwa melanggar pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Thn 2009 ttg Narkoba terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, oleh karenanya Majelis Hakim

Halaman 10 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan bahwa perbuatan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan, untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1(satu) buah pipa kaca berisi sisa narkotika jenis sabu sabu 0,04 gram
- 1(satu) buah bong
- 1 (satu) buah mancis

Dirampas utk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Hal- hal yang memberatkan :

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkotika.

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Thn 2009 ttg Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **TOPAN AL FURQAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendri".
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Halaman 11 Dari 12 Halaman Putusan Nomor 3483/Pid.Sus/2017/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah pipa kaca berisi sisa narkotika jenis shabu-shabu ;
 - 1 (satu) buah bong ;
 - 1 (satu) buah mancis ;

Keseluruhannya dirampas untuk dimusahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari RABU tanggal 21 FEBRUARI 2017 oleh kami Nazar Effriandi, SH sebagai Hakim Ketua, Jamaluddin, SH, MH dan Aswardi Idris, SH., MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Irwandi Purba, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan dihadiri pula oleh Paulina, SH, Penuntut Umum serta Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. Jamaluddin, SH, MH

Nazar Effriandi, SH.

2. Aswardi Idris, SH., MH

Panitera Pengganti,

Irwandi Purba, SH, MH